

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADAPT MUTIARA EXPRESS)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURUL HIKMAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121309964

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PENGIRIMAN
BARANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA PT. MUTIARA EXPRESS)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


NURUL HIKMAH

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309964

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II


Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197507072006041004

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PENGIRIMAN
BARANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA PT. MUTIARA EXPRESS)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 November 2017 M
10 Rabiul Awal 1439 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006

Sekretaris


Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197507072006041004

Penguji I


Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag.
NIP: 195706061992031002

Penguji II


Dr. Faisal, S.Th., MA
NIP: 198207132007101002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khanuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197309141997031001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Hikmah
Nim : 121309964
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 November 2017

Yang menyatakan



Nurul Hikmah
Nurul Hikmah

ABSTRAK

Nama : Nurul Hikmah
Nim : 121309964
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Mutiara Express)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 29 November 2017 M
Lulus Dengan Nilai :
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku, *Ijārah bil-'Amal*

PT. Mutiara Express merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak di bidang jasa. Namun terdapat perjanjian baku dalam proses pengiriman barang antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian baku mengandung klausula eksonerasi, di mana klausula eksonerasi adalah salah satu pihak dalam suatu perjanjian menghindari memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas. Bila terjadi kecelakaan dalam perjalanan maka resiko ditanggung pengirim dan PT. Mutiara Express hanya menanggung 10 kali dari harga pengiriman jika barang yang tercatat hilang/rusak. Ada tiga pertanyaan dalam penelitian ini: Pertama; Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa angkutan umum dalam pengiriman barang menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kedua; Bagaimana bentuk pertanggungjawaban petugas penjaga PT. Mutiara Express terhadap kerugian dan Ketiga; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam jasa angkutan umum dalam pengiriman barang di PT. Mutiara Express. Jenis penelitian berupa *field research* dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama; Hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum oleh UU Pasal 45 dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Perlindungan Konsumen, Kedua; Bentuk pertanggungjawaban dari kehilangan barang ditanggung 10 kali dari harga pengiriman lazimnya, tetapi proses pergantian barang juga dapat ditempuh dari negoisasasi kedua belah pihak dan Ketiga; Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dalam PT. Mutiara Express tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga dengan adanya penelitian ini agar menjadi masukan perusahaan-perusahaan pengiriman barang agar tidak memuat klausula eksonerasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan nyawa dalam membela dan mempertahankan agama Allah yang dicintai ini sehingga dapat membina dan mengembangkan hukum Allah sebagai pedoman hidup umat manusia.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini yang berjudul Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus PT. Mutiara Express). Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, rasa haru, dan bahagia, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku pembimbing I dan bapak Misran, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak/ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepala Dinas Perhubungan Bapak Zubir dan Staff Dinas Perhubungan Banda Aceh Bapak Aidin yang telah memberikan informasi dan data mengenai angkutan umum Banda Aceh, sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Teristimewa, ucapan terima kasih penulis kepada Ayahanda M. Sufi Yakob (Alm) dan Ibunda Elliyana (Almh) tercinta.
7. Kepada sahabat dekat seperjuangan Tiya Ulfa, Qurrata A'yuni, Sausan Ulfa, Samsidar, dan Rizki Mulya Nanda yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Juga kepada sahabat semasa kuliah khususnya kelas International yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan Toga Hes 2013 yang akan menyelesaikan studi sarjana (S1) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari katasempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 24 Oktober 2017

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Tiket Penumpang Pengiriman Barang PT. Mutiara Express.....	71
Lampiran 2:	Tiket Masuk Sepeda Motor.....	72
Lampiran 3:	Surat Pemohonan Data.....	73
Lampiran 4:	Surat Keterangan Penelitian.....	74
Lampiran 5:	Surat Keputusan (SK) Skripsi.....	75
Lampiran 6:	Daftar Riwayat Hidup.....	76

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR: FOTO LOKASI PENELITIAN

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	
BAB SATU :PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Penjelasan Istilah.....	8
1.5.Kajian Pustaka.....	12
1.6.Metode Penelitian.....	15
1.7.Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA : PERJANJIAN BAKU, KLAUSULA EKSONERASI, KONSEP DASAR JUAL BELI JASA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
2.1. Perjanjian Baku	22
2.1.1. Asas-asas dalam Perjanjian.....	26
2.2. Klausula Eksonerasi.....	30
2.3. Konsep Dasar Jual Beli Jasa (<i>Ijārah bil ‘Amal</i>).....	33
2.3.1.Pengertian <i>Ijārah bi ‘Amal</i>	33
2.3.2. Dasar Hukum <i>Ijārah bil ‘Amal</i>	37
2.3.3. Bentuk-bentuk <i>Ijārah bil ‘Amal</i>	38
2.3.4. Rukun dan Syarat-syarat <i>Ijārah bil ‘Amal</i>	39
2.4. Perlindungan Konsumen	43
BAB TIGA: PROFIL, KLAUSULA EKSONERASI, BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI.....	50
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
3.2. Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pengiriman Barang PT. Mutiara Express	51
3.3. Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Perusahaan terhadap Kerugian Konsumen.....	54
3.4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Pengiriman Barang.	57

BAB EMPAT: PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	76

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual, maupun sosial.¹ Kehidupan manusia tidak terlepas muamalah, dalam bermuamalah manusia tidak bisa sendiri, ia membutuhkan orang lain untuk membantunya. Seperti saat ini jasa transportasi baik itu transportasi darat, laut, maupun udara. Layanan transportasi ini diharapkan dapat membantu konsumen yang membutuhkan. Seperti halnya dalam pengiriman barang konsumen membayar atas jasa pengiriman barang tersebut sedangkan pelaku usaha menerima keuntungan dari jasa tersebut.

Adapun perjanjian (kontrak) merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan seseorang dengan orang lain baik yang bersifat *tabarrū'* (saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan kecuali Allah SWT) maupun yang bersifat *tijārah* (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan). Kegiatan muamalah, kontrak juga dikenal dengan istilah yang berbeda-beda, seperti akad, perjanjian, perikatan, transaksi, kesemuanya ini merupakan arti yang sama, yakni perikatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.²

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 1.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

Jasa pengiriman barang ini merupakan kegiatan transportasi untuk memberikan jasanya mengirim barang sedangkan konsumen disebut sebagai pengguna jasa. Penggunaan jasa pengiriman barang ini lebih cepat dan adanya faktor kepercayaan pengguna jasa dan lebih efisien sehingga barang yang dikirim langsung dibawa ke loket, sedangkan pihak loket menghubungi penerima barang. Selain itu, untuk melancarkan pengiriman barang maka dibuat perjanjian pengangkutan. Namun perjanjian tersebut mengharuskan konsumen untuk menaati peraturan tersebut yang tertuang pada selemba tiket. Perjanjian pengiriman barang ini dibuat dalam bentuk perjanjian baku.

Perkembangan dunia bisnis yang terus meningkat, ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang dinilai efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku (*standart contract*). Dengan kontrak baku ini, pelaku bisnis terutama produsen telah menyiapkan klausula-klausula baku yang dituangkan dalam suatu kontrak tertentu. Penggunaan kontrak baku yang dituangkan dalam suatu kontrak tertentu. Penggunaan kontrak baku sebagai wujud efisiensi bisnis oleh para pelaku usaha terutama pihak yang memiliki posisi dominan dalam melakukan transaksi ternyata juga dipakai untuk memperoleh keuntungan dengan cara mencantumkan klausula eksemisi yang memberatkan salah satu pihak dan klausula eksonerasi peniadaan tanggungjawab pelaku usaha.

Selain menerapkan perjanjian baku, pelaku usaha juga menerapkan klausula eksonerasi yaitu suatu syarat yang dapat membebaskan pelaku usaha dari

tanggungjawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Dalam perjanjian jasa pengiriman barang tersebut dapat dirumuskan klausula eksonerasi itu kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak kedua dalam perjanjian, yaitu kerugian yang timbul karena kesalahan pelaku usaha yang seharusnya menjadi tanggungjawab pelaku usaha.

PT. Mutiara Express merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta yang bergerak di bidang jasa pengiriman pengangkutan dan pengiriman barang L300 di Lueng Bata Banda Aceh. Dalam praktek pengiriman barang pada PT. Mutiara Express terlebih dahulu membuat ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang menjadi suatu perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen yang memanfaatkan jasa sebagai tempat pengiriman barang-barang, serta untuk menentukan hak dan batasan tanggungjawab para pihak terhadap pertanggung jawaban risiko yang diderita konsumen. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah pihak pelaku usaha yaitu PT. Mutiara Express memuat klausula eksonerasi.

Dalam perjanjian baku yang mereka tetapkan dengan pernyataan pernyataan tanggungjawab atau pengalihan tanggungjawab, dengan menyatakan bahwa bila terjadi kecelakaan dalam perjalanan maka risiko ditanggung pengirim, barang yang tercatat bila hilang/rusak maka kami hanya mengganti 10 kali dari harga pengiriman dan juga banyak barang-barang yang dikirim terlambat sampai ketujuan.

Dalam Pasal 1 ayat (10) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa: “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³ Dengan adanya model kontrak baku dalam masyarakat yang mencantumkan syarat-syarat tertentu, maka dengan adanya model perjanjian kontrak baku seperti ini satu pihak mempunyai kedudukan ekonomi kuat seperti pelaku usaha yang berhadapan dengan konsumen yang memiliki posisi atau kedudukan yang lemah sehingga konsumen hanya mempunyai 2 pilihan yaitu menerima segala persyaratan atau menolaknya persyaratan tersebut.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memuat istilah klausula eksonerasi, akan tetapi pelarangan terhadap klausula eksonerasi (pengecualian) dapat ditemui pengaturan tentang klausula baku. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencantumkan pengaturan klausula eksonerasi, yaitu mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.⁴

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut berbunyi sebagai berikut: (1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang

³ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rinka Cipta, 1991), hlm. 6.

⁴ Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 107.

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.⁵

Dari bentuk pengertian dan cara penetapan klausula baku tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian baku banyak memberatkan konsumen, walaupun tidak semua perjanjian baku demikian. Oleh karena itu, klausula baku dalam hal ini ada dua macam yaitu klausula baku yang bermasalah atau bisa dikatakan klausula eksonerasi yang merupakan klausula yang dilarang dalam pencantuman perjanjian baku dan klausula baku yang tidak bermasalah, yaitu klausula baku yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶ Klausula eksonerasi pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi bahkan meniadakan tanggungjawab pelaku usaha atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Klausula eksonerasi ini juga berupa pembatasan dari tanggungjawab memikul resiko.⁷

Mengingat prosedur pembuatan klausula baku yang akan mempengaruhi isi perjanjian yang sepenuhnya ditentukan oleh pelaku usaha, maka untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan dalam penetapan klausula baku, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan hak dan kewajiban para pihak, tanggungjawab pelaku usaha dalam memperdagangkan barang atau jasanya

⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 152.

kepada konsumen dan ketentuan pencantuman klausula baku yang dibolehkan serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang atau jasa.

Adapun secara umum syarat sahnya perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syari'ah yang telah disepakati, harus sama ridha dan ada pilihan, harus jelas dan gamblang. Dalam bermuamalah harus adanya kerelaan kedua belah pihak dan tidak dibenarkan menekan orang lain. Maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dengan Judul: Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Mutiara Express).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa angkutan umum dalam pengiriman barang menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban petugas penjaga PT. Mutiara Express terhadap kerugian konsumen pada jasa angkutan umum dalam pengiriman barang ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam jasa angkutan umum dalam pengiriman barang pada PT. Mutiara Express ?

1.3. **Tinjauan Penelitian**

Adapun tujuan hukum dalam pembahasan ini antara lain adalah :

1. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa angkutan umum dalam pengiriman barang menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban petugas penjaga PT. Mutiara Express terhadap kerugian konsumen pada jasa angkutan umum dalam pengiriman barang.
3. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam jasa angkutan umum dalam pengiriman barang.

1.4. **Penjelasan Istilah**

Untuk lebih memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini, yang perlu diberikan beberapa penjelasan istilah antara lain:

1. Klausula eksonerasi
2. Perjanjian baku
3. Pelaku usaha
4. Konsumen

1.4.1. Klausula eksonerasi

Menurut bahasa klausul adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi. Kata eksonerasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*exsonerate*” yang artinya membebaskan dari tuduhan atau celaan.⁸ Rijken dalam buku Ahmasi Miru dan Sutarman Yodo yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen” mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.

Klausula eksonerasi yang biasa dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula ini merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut maka menjadi tanggungjawab konsumen.

1.4.2. Pengertian perjanjian baku

Istilah perjanjian baku disebut juga dengan kontrak baku ataupun kontrak standard. Berdasarkan pustaka hukum asing terdapat beberapa istilah yang dipakai untuk perjanjian baku, yaitu *standaarvertraq*, *standardized contract*. Dalam bahasa

⁸ John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.XXV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 224.

Inggris kontrak baku disebut juga *standard forms of contract of adhesion, standard contract, standard agreement*.⁹

Pengertian perjanjian baku dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, Mariam Darus Badruzaman menyatakan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ahmadi Miru berpendapat, perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Hondius memberikan definisi perjanjian baku yaitu perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat yang jumlahnya tidak tentu tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu.¹⁰

Kontrak atau perjanjian baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (*form standard*), atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.¹¹

Pemberlakuan perjanjian (kontrak) baku dalam praktek transaksi syari'ah harus tetap berlandaskan pada prinsip syari'ah. Menurut Iswahyudi A.Karim, hal-hal

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 95.

¹⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 39.

¹¹ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 197.

yang perlu diperhatikan dalam kontrak syari'ah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syari'at, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis dan tidak mengandung riba.¹²

1.4.3. Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.¹³

1.4.4. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau

¹² Dalam Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206-207.

¹³ Celine Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.41.

consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁴

Definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk perdagangan.

1.5. Kajian pustaka

Sepanjang pengamatan penulis, terdapat karya ilmiah mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku adalah ditulis oleh Zumiati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh.”¹⁵ Tulisan ini ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari’ah tersebut membahas klausula eksonerasi dalam perjanjian pada Perum Damri stasiun yang membedakan dengan penulis yaitu objeknya penulis terletak pada pertanggungjawabannya terhadap kehilangan barang. Penulis mengambil objek sampel pada loket pengiriman. Sedangkan skripsi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵ Zumiati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pada Perum Damri Stasiun Banda Aceh.”(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2013.

tersebut objeknya klausula tentang orang yang mengalami kecelakaan pada Perum Damri.

Adapun penulisan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah pengangkutan atau pengiriman barang yaitu “Tanggung Jawab PT. Tiki dalam pengiriman barang terhadap konsumennya (studi pada PT. Tiki jalur Nugraha Ekakurir Cab. Bandar Lampung). Dalam penulisan ini penulis membahas tentang tanggungjawab terhadap kehilangan barang serta ganti rugi terhadap kehilangan barang tersebut secara hukum positif.¹⁶

Kajian lainnya mengenai yaitu Analisis Pertanggung Resiko Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Laundry Menurut Akad *Ijārah bil Amal*. Tulisannya ini mengkaji tentang perjanjian baku dan tanggungjawab atas barang yang mengalami kerusakan.¹⁷

Selanjutnya Klausula Eksepsi Pada Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Perdata Dan Konsep Akad *Ijārah* (Studi Kasus Pada Kontrak Spartan Mobil Jambo Tape Banda Aceh. Skripsi ini menjelaskan bahwa bila kerusakan yang terjadi terhadap mobil rental tersebut maka pihak yang merentalkan mobil membatasi

¹⁶ Hawani, “*Tanggung Jawab PT. Tiki dalam pengiriman barang terhadap konsumennya (studi pada PT. Tiki jalur Nugraha Ekakurir Cab. Bandar Lampung.*”(Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010.

¹⁷ Muhammad Budi Amin, “*Analisis Pertanggung Resiko Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Laundry Menurut Aqad Ijarah Bil Amal.*”(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry, 2013.

tanggungjawabnya untuk membatasi resiko-resiko terjadi di kemudian hari karena pihak yang merental mobil tersebut tidak ingin rugi.¹⁸

Kajian yang membahas tentang mengenai tanggungjawab yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. POS Indonesia Cabang Yogyakarta dalam pengiriman Paket Barang”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai tanggungjawab PT. POS Indonesia Cabang Yogyakarta terhadap layanan paket kilat yang disediakan oleh perusahaan, fokus kajiannya pada tanggungjawab yang diberikan perusahaan terhadap barang-barang yang mengalami kerusakan akibat kelalaian perusahaan.¹⁹

Kajian yang membahas tentang sewa menyewa yaitu “Sewa Menyewa dan Manfaat Papan Bunga Dalam Konsep *Ijārah* (Studi Kasus pada Usaha Papan Bunga Tati Florist Banda Aceh)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai konsep akad ijarah yang mengatur konsep sewa menyewa dan melihat lebih jauh bagaimana konsep akad ijarah menilai manfaat dari sewa menyewa papan bunga.²⁰

Kajian yang membahas tentang pertanggung jawaban resiko yaitu “Pertanggung Jawaban Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pustaka Menurut Konsep *Ijārah bil ‘Amal*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai konsep

¹⁸ Muhammad Jimmi, “Klausula Eksepsi Pada Kontrak Baku Ditinjau Menurut Hukum Perdata Dan Konsep Akad *Ijārah* (Studi Kasus Pada Kontrak Spartan Mobil Jambo Tape Banda Aceh).” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2016.

¹⁹ Yunahar Okta Syaftian, “Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. POS Indonesia Cabang Yogyakarta dalam pengiriman Paket Barang.” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), 2010.

²⁰ Rusli Ilias, “Sewa Menyewa dan Manfaat papan Bunga Dalam Konsep Ijarah (Studi Kasus pada Usaha Papan Bunga Tati Florist Banda Aceh).” (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2011.

pertanggungjawaban terhadap resiko. Banyaknya resiko yang terjadi dalam proses ekspedisi, mendorong pihak PT Kerta Gaya untuk meminimalisir resiko yang terjadi hal ini tidak sesuai dengan konsep *Ijārah bil ‘Amal*.²¹

Kajian yang membahas tentang pertanggung jawaban kendaraan yaitu “Pertanggung Jawaban Kendaraan Roda Dua yang Rusak di Lokasi Parkir Menurut Perspektif *Ijārah*. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian pertanggung jawaban kendaraan roda dua yang rusak/hilang di parkir. Adapun langkah yang ditempuh oleh dinas hanya sebagai penengah antara juru parkir dengan pengguna jasa parkir apabila ada konsumen atau juru parkir yang melapor tentang sebuah kasus.”²²

1.6. Metode penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang

²¹ Edi Saputra, “*Pertanggung Jawaban Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pustaka Menurut Konsep Ijarah bil Amal*.”(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2012.

²² Zulfadli, “*Pertanggung Jawaban Kendaraan Roda Dua yang Rusak di Lokasi Parkir Menurut Perspektif Ijarah*.”(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, 2011.

terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.²³

Penulis memilih metode deskriptif analisis klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengiriman barang menurut perspektif hukum Islam studi kasus PT. Mutiara Express merupakan salah satu persoalan yang masih selalu eksis dan aktual dibicarakan, dalam pembahasan ini ditunjukkan pada analisis klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengiriman barang menurut perspektif hukum Islam studi kasus PT. Mutiara Express. Melalui metode deskriptif, masalah analisis klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengiriman barang menurut perspektif hukum Islam studi kasus PT. Mutiara Express akan dibahas dan dianalisa berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dijadikan objek penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian bagi kedalam dua kelompok, yaitu:

a. Sumber primer

Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Pengelola loket PT. Mutiara Express di loket Banda Aceh yang merupakan sumber

²³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

utama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informannya adalah sebanyak 4 orang diantaranya ialah: 1 Pengelola loket, 1 Staff Dinas Perhubungan Banda Aceh, 1 supir dan 1 konsumen.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang ditulis. Ada yang berupa bahan sekunder, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pengangkutan, serta tiket transportasi pengiriman barang PT. Mutiara Express yang dapat membantu dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan).


1. *Field research* (penelitian lapangan) adalah pengumpulan data primer merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, mengumpulkan data-data tertulis dari lapangan dan mengadakan penelitian tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengiriman barang menurut perspektif

hukum Islam studi kasus PT. Mutiara Express, melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

2. *Library research* (penelitian kepustakaan) adalah pengumpulan data sekunder merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada dengan kaitannya dengan penulisan skripsi ini, di mana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, kitab, Undang-Undang artikel, majalah dan situs *website* yang berkaitan dengan pembahasan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengiriman barang menurut perspektif hukum Islam studi kasus PT. Mutiara Express sehingga dikategorikan data yang dipakai untuk menuntaskan tulisan ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah PT. Mutiara Express L300 LuengBata Banda Aceh. Objek penelitiannya adalah tiket dan barang.



1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian lapangan maka sumber data primer diperoleh melalui objek penelitian dengan cara melakukan dokumentasi, dan wawancara.

- a. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu, berbentuk tulisan, buku, gambar, atau karya-karya seseorang yang monumental.²⁴ Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis, baik berupa brosur, buku, maupun peraturan yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul akan dikembangkan, kemudian dibahas dengan cara menganalisis setiap data yang masuk dan menyesuaikan dengan hasil pengumpulan data untuk diambil kesimpulan.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: 2008), hlm. 58.

b. Wawancara yaitu Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah peneliti.²⁵Peneliti harus mempersiapkan tata cara wawancara secara kelompok/perorangan atau wawancara secara kelompok/group, kapan waktu dan tempat wawancara tersebut dilakukan. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan antara lain:

1. Pengelola loket
2. Staff unit Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Banda Aceh
3. Supir
4. Konsumen

1.6.6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data adalah dengan mengumpulkan data pada PT. Mutiara Express Banda Aceh dan Melihat ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan klausula eksonerasi, kemudian memberi penilaian terhadap hasil penelitian berdasarkan peraturan Perundangan-Undangan dan para ahli.

²⁵ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57-58.

1.6.3. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penyusunan karya ilmiah ini, penulis membagi pembahasan kepada empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan perjanjian baku, klausula eksonerasi, konsep dasar jual beli jasa dan perlindungan konsumen.

Bab tiga merupakan pembahasan yang menguraikan tentang profil PT. Mutiara Express, klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada pengiriman barang PT. Mutiara Express Banda Aceh, bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kerugian konsumen serta tinjauan hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat pada perjanjian PT. Mutiara Express Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran sebagai tahap akhir dari penelitian.

BAB DUA

PERJANJIAN BAKU, KLAUSULA EKSONERASI, KONSEP DASAR JUAL BELI JASA, DAN PERLINDUNGANKONSUMEN

2.1. Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah: "suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah."¹

Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar-menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan

¹Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 145-146.

berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku berlaku adagium, “*take it or leave it contract*”. Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan. *Take it* juga bermakna menerima segala ketentuan secara semua dan *leave it* bermakna tinggalkan saja secara keseluruhan.

Ciri-ciri perjanjian baku, yaitu:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat. Perjanjian ini telah dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat atau lebih sering dikatakan pelaku usaha.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.

Perjanjian baku hanya dibuat oleh satu pihak, pelaku usaha, konsumen atau masyarakat tidak ikut serta dalam membuat atau menentukan perjanjian baku tersebut.

3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu. Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak.

4. Bentuk tertentu (tertulis).

Pada umumnya perjanjian baku tersebut dituangkan dalam bentuk formulir yang telah dibakukan. Seperti misalnya sebuah tiket yang memuat klausula didalamnya.

Hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasikan isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut.²

Bentuk perjanjian baku yang dibuat dalam salah satu pihak adalah berbentuk tertulis. Isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi kuat. Isinya dituangkan dalam bentuk klausulabaku. Klausula Baku adalah: "Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen" (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Apabila kita mengkaji definisi diatas, klausula baku itu dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian. Pembuatan klausul baku ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang baik. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausula baku setiap dokumen dan/atau perjanjian. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

²*Ibid.*, hlm. 146-147.

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausulbaku yang telah ditetapkan oleh

pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi larangan diatas, dinyatakan batal demi hukum. Dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausulabaku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.³

Pencantuman klausula baku tersebut dapat berupa tulisan kecil-kecil.Lalu, diletakkan secara samar atau letaknya di tempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan pembaca dokumen perjanjian. Sampai saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut.Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya. Keadaan ini bakal membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya.

2.1.1. Asas-asas dalam perjanjian

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

³*Ibid.*,hlm.157-160.

- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Contohnya: Aingin bekerja pada suatu perusahaan dengan kontrak kerja sebagai berikut 1. Pekerja harus menaati peraturan 2.Bekerja dari jam 09.00-17.00.dan syarat lain sebagainya. Jika A ingin bekerja pada perusahaan tersebut maka A bersedia menerima kontrak tersebut dan A juga mendapatkan perlindungan hukum pekerja dari hukum Negara biasanya kontrak tersebut berjalan setelah persetujuan kedua belah pihak dan mulai bekerja pada perusahaan tersebut.

2. Asas Konsensualime

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian.Asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁴

Contohnya: perusahaan jasa menyewa suatu tempat usaha seperti ruko untuk dijadikan sarana pembelajaran kursus mengemudi dengan persyaratan tertentu. Dalam menjalankan persyaratan dan ketentuan yang berlaku penyewa berhak mendapatkan seluruh fasilitas yang disediakan maupun yang disewakan.Dan apabila melanggar syarat dan ketentuan tersebut penyewa bersedia mendapatkan sanksi yang

⁴Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.9-10.

berlaku. Untuk pengesahan perjanjian tersebut biasanya disertai saksi dan tandatangan diatas materai sebagai bukti keterkaitan hukum.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Contohnya: Pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, jika tidak maka pemungutan pajak tersebut dapat dikatakan pemerasan.

4. Asas Iktikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. “Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.”

Contohnya: Seseorang membuat perjanjian hutang piutang dengan tujuan menggelapkan dana pinjamannya maka jelas hal tersebut tidak didasari oleh iktikad baik dalam membuat suatu perjanjian.

5. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.⁵

Contohnya: Seseorang yang melakukan perjanjian terhadap diri sendiri.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu

a. Kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecakapan bertindak

⁵*Ibid.*, hlm. 10-12.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp de overeenkomst*)

Berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁶

d. Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

e. Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Didalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷

2.2. Klausula Eksonerasi

Menurut bahasa klausul adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi. Kata eksonerasi berasal

⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.25-28.

⁷ *Ibid.*, hlm.28-34.

daribahasa Inggris yaitu “*exsonerate*” yang artinya membebaskan dari tuduhan atau celaan.⁸

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jikadibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.⁹

Dengan adanya klausula eksonerasi maka adanya ketidakseimbangan antara salah satu pihak, dimana salah satu pihak kewajiban menanggung resiko namun mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain. Dalam suatu perjanjian terutama pada perjanjian standar ada kalanya kita bertemu dengan suatu klausula, yang mana ditentukan bahwa pihak yang memperjanjikan klausula itu membebaskan diri atau membatasi diri dari tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari peristiwa yang sebenarnya menurut hukum menjadi tanggungannya. Didalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak (*adhesion contract*) terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian yaitu pencantuman “klausula eksonerasi” (*exemption clause*). Klausula ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas resiko-resiko

⁸ John M .Echols dan Hassan shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet XXV,(Jakarta:PT. Gramedia,2003), hlm. 224.

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2008), hlm.114.

tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya.

Penerapan klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.¹⁰

Berdasarkan alasan di atas, maka perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi cirinya yaitu:

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalitas dari perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut.
- d. Bentuknya tertulis.

Perjanjian baku merupakan kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam

¹⁰*Ibid.*, hlm. 115.

menegosiasikan klausula perjanjian, maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian.¹¹

Berdasarkan berbagai pendapat diatas penulis sendiri berpendapat bahwa perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan pasal 18 UUPK. Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa perjanjian baku/perjanjian yang mengandung klausul baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan perjanjian baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi.

2.3. Konsep Dasar Jual Beli Jasa (*Ijārah bil-‘Amal*)

2.3.1. Pengertian *Ijārah bil ‘Amal*

Kata *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwāḍ* yaitu ganti atau upah.¹² Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 116.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, jilid IV, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena, 2006), hlm. 203.

hukum Islam.¹³ Dalam pembahasan ini *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* termasuk salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam pembahasan Fiqih Muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan yaitu *muajjir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.¹⁴

Dikalangan para fuqaha, terdapat beberapa definisi yang berbeda tentang konsep *ijārah* ini. Kalangan Hanafiyah mendefinisikan *ijārah* yaitu:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكُكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ.

Artinya: Akad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.¹⁵

Pendapat kalangan Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah suatu akad atas suatu manfaat yang tidak bertentangan dengan syara' dan diketahui besarnya manfaat yang digunakan dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwāḍ*.¹⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut pendapat kalangan Hanafiyah, *ijārah* yaitu akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.476.

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb Fiqh 'alā al-Mazāhib al- Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Dār al Fikr, 1978), hlm. 98.

pembayaran dalam jumlah yang disepakati bersama antara pemilik objek transaksi selaku penyewa dan orang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.

Menurut pendapat fuqaha kalangan Syafi'iyah *ijārah* didefinisikan sebagai

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَظٍ مَّعْلُومٍ.

Artinya: Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹⁷

Dalam hal ini pendapat kalangan Syafi'iyah bahwa akad-akad dalam *ijārah* haruslah yang dibolehkan dalam agama Islam, bukan dalam hal yang bertentangan karena tujuan dari transaksi ini ialah manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Pihak yang menyewa atau memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya mendapatkan ganti berupa imbalan.

Adapun *ijārah* menurut kalangan Malikiyah mendefinisikannya dengan

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَظٍ غَيْرِ نَاشِيٍّ عَنِ الْمَنَفَعَةِ

Artinya: Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dengan waktu tertentudengan sesuatu imbalan.¹⁸

¹⁷ Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughnī al- Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 233.

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al- Mughnī*, Jilid V, (Mesir: Riyadh al-Haditsah, 1981), hlm. 398.

Dari semua pendapat fuqaha tersebut setiap fuqaha lainnya, dengan sedikit tambahan ada pada waktu tertentu. Dari semua pendapat fuqaha tersebut setiap fuqaha berpendapat bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *ijārah* yaitu transaksi yang bersifat dibolehkan dalam agama Islam bukan yang bertentangan dari ajaran Islam. Makna dari *ijārah* menurut setiap yang telah didefinisikan oleh para ulama di atas bahwa *ijārah* adalah akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberi ganti atau imbalan atas tenaga atau jasa dalam jumlah tertentu. Setelah mendapatkan ganti atau imbalan, setiap pihak yang berakad dalam transaksi *ijārah* harus betul-betul mendapatkan manfaat dari transaksi ini. Tidak boleh pihak yang menyewakan tenaganya tidak mendapat ganti atau imbalan dari hasil pekerjaannya, begitu juga dengan pihak penyewa yang tidak mendapatkan manfaat dari orang sewaan yang seharusnya didapatkan.

Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁹ Definisi yang dikemukakan oleh fuqaha dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti manfaat sebagai objek dalam akad *ijārah* ini. Terkait dengan fokus kajian ini manfaat menurut Sayyid Sabiq tidak hanya berupa manfaat dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti karya seorang insinyur ataupun pekerja bangunan.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm.15.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memberi definisi *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁰

2.3.2. Dasar Hukum *Ijārah bil ‘Amal*

Landasan hukum *ijārah* banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dalam Al Qur’an dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

مَا لِلَّهِ أَنْ وَعَلَّمَ وَاللَّهُ وَاتَّقُوا بِالْعُرُوفِ أَيْتِيمَ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ
بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ.

Artinya “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu dan memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 233).

Adapun makna dari isi kandungan ayat di atas adalah mengenai hal penyusuan anak, salah satu peristiwa yang diakibatkan oleh air susu yang diminum anak itu, karena air susu itu mempengaruhi perkembangan anak, baik tentang tubuhnya maupun tentang akhlaknya. Masa susumannya itu selama-lamanya dua tahun dan

²⁰ Adiwarman A. karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

tidaklah menjadi suatu kewajiban bagi ibu anak itu menyusukan anaknya, kecuali jika tidak terdapat orang lain yang akan menyusukan anaknya, atau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, ketika itu barulah ibu anak itu wajib menyusukannya.²¹

Kalam tersebut menunjukkan bahwa fitrah manusia condong kepada mendapatkan suatu imbalan atas sebuah pekerjaan yang dilakukan sehingga Allah juga memberikan imbalan terhadap setiap perbuatan manusia yang dilakukan selama hidupnya, baik pekerjaan terpuji maupun tercela. Atas dasar fitrah manusia tersebut maka mereka membuka berbagai lapangan pekerjaan sebagai lahan rezeki. Allah menciptakan manusia dengan berbagai keterampilan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga terciptalah konsep *ijārah* yaitu ada yang memberikan jasa (keterampilan) dan yang memberi upah.²²

Ungkapan” apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.

Al-Ḥadīṣ

²¹ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 132.

²² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 427.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)²³

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”(HR Ibnu Majjah).

2.3.3. Bentuk-bentuk *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, yaitu para ulama Fiqh membagi akad *ijārah* kepada dua macam:

1. *Ijārah bil ‘Amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/ jasa *ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama Fiqh, *ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan jelas. Seperti jasa buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang kebun. *ijārah* seperti ini terbagi kepada dua yaitu :
 - a. *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan lainnya.
 - b. *Ijārah* yang berserikat, seperti sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak contohnya jasa angkutan barang dan orang.
2. *Ijārah bil Manfa’ah* yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. Contohnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan lain-lain.²⁴

²³Abi Muhammad Ibnu Yazīd Al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Aḥyā al-Kutub al-Arabiyyah, 2008), hlm.20.

2.3.4. Rukun dan Syarat-*SyaratIjārah*

Menurut Hanafi rukun*ijārah* hanya satu yaitu ijab dan kabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun*ijārah* ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad
2. *Sighat* (ijab dan kabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat²⁵

Adapun syarat-syarat*ijārah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Harun sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad

Terkait dengan dua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, di mana dua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, maka anak yang *mumayyiz* juga boleh melakukan akad *ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan dari walinya.

2. Kerelaan melakukan akad *ijārah*

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamī wā Adillatuhū*, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), hlm.759-761.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 278.

Para pihak yang melakukan akad *ijārah* harus mempunyai kerelaan melakukan akad tersebut. Apabila salah satu diantaranya ada yang terpaksa maka akad *ijārah* tidak sah.

3. Manfaat objek *ijārah*

Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.

4. Penggunaan dan penyerahan objek *ijārah*

Objek akad *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacat. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya seseorang yang menyewa rumah maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung dimanfaatkan.

5. Objek *ijārah*

Objek *ijārah* itu harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

6. Disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa

Sesuatu yang disewakan bukanlah kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Ulama fikih melarang perbuatan tersebut, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

7. Objek *ijārah* haruslah barang yang dapat disewakan

Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan akad sewa terhadap batang pohon yang dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemuran pakaian, karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksud seperti itu. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²⁶

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintakan penggantinya dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 279.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, hlm. 236.

Ulama berbeda pendapat tentang menjual jasa untuk kepentingan banyak. Imam Abu Hanifah, Zubair bin Huzail dan Syafi'i berpendapat apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka para pekerja tidak dituntut ganti rugi. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibai berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggungjawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Hal ini tidak termasuk pada kasus kerusakan akibat bencana atau di luar batas kemampuan manusia seperti banjir atau kebakaran.

2.4. Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen Indonesia adalah Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.²⁸

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu menjelaskan

²⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi pemicu bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Dengan terpenuhinya kebutuhan konsumen seperti barang dan/atau jasa yang diinginkan, maka keinginan konsumen pun terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Fenomena di atas mengakibatkan kedudukan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjual dan pencantuman serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Maka dari itu konsumen harus cerdas dan mengetahui hak-hak konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan Huruf g “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.”²⁹

Selain terpenuhinya hak konsumen, maka konsumen harus memenuhi kewajibannya. Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.³⁰
- e. Hak dan kewajiban pelaku usaha/pengusaha diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 8 Tahun 1999.

Hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

²⁹*Ibid.*, hlm. 38.

³⁰*Ibid.*, hlm. 47.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³¹

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

³¹*Ibid.*, hlm. 50.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³²

Tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan angka 1 dan 2 tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.³³

³²*Ibid.*, hlm.52.

³³*Ibid.*, hlm.125.

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Untuk mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. (pasal 23)

Memperhatikan substansi dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan,
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.³⁴

Menurut analisis penulis perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi itu dilarang dan batal demi hukum. Klausula eksonerasi itu sangat merugikan konsumen yang pada umumnya lemah jika dibandingkan dengan produsen. Selain itu pihak yang memperjanjian klausula membebaskan atau membatasi diri dari tanggungjawab yang timbul. Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan hak-hak konsumen dan dapat menjadikan benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang oleh salah satu pihak.

³⁴*Ibid.*, hlm.125-126.

BAB TIGA

PROFIL, KLAUSULA EKSONERASI, BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Terminal L300 terletak di Gampong Batoh di jalan Teuku Imum Luengbata, Terminal ini dikelola oleh UPTD (Unit Pelaksanaan Teknik Dinas) berada dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Terdapat jenis tipe dari terminal yang ada di kota Banda Aceh yaitu Terminal Tipe A yang berlokasi di jalan Mr Mohammad Hasan, Terminal AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi) Tipe B di jalan Teungku Imum Lueng Bata, Terminal Angkot Tipe C di jalan Cut Mutia Kedah dan Terminal Mobil Barang di jalan Banda Aceh-Medan Km, 6,7.¹

Luas terminal Tipe B 5.800 M² dengan luas parkir 3.700 M², Balee tempat istirahat supir 79 M². Selain itu terminal ini menyediakan fasilitas penunjang seperti toilet dengan jumlah 6 unit, musalla dan tempat wudhuk 1 unit, pos jaga dan pos retribusi 2 unit, dan juga terdapat doorsmeer, tower air, landscape, saluran drainnase, pagar tembok dan penerangan. Fasilitas ini dibuat agar pengguna jasa merasa nyaman dan tertib. Setiap untuk kendaraan yang masuk ke dalam terminal pihak pengelola mengutip dana sebesar Rp.1000 untuk kendaraan bermotor dan untuk kendaraan

¹Hasil wawancara dengan Aidin, Staff Unit Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Tanggal 11 Agustus 2017 di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

penumpang Rp.2000 sekali masuk.² Menurut data operasional penumpang dan barang kota Banda Aceh terminal type B Lueng Bata terdapat Rp. 1.239.000 jumlah retribusi/hari.³ Kendaraan angkutan barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali untuk keperluan khusus.⁴

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2000 Nomor 9 Seri B Nomor 4) dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 7 Seri C Nomor 3) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.⁵ Namun ketentuan tersebut dimulai pada bulan Januari 2018.

3.2. Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Pengiriman PT. Mutiara Express

Seperti yang telah diketahui bahwa jasa pengiriman barang PT. Mutiara Express membuat sebuah suatu kontrak atau perjanjian pengiriman barang, kemudian dari pada itu perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk selebar formulir yang telah dibakukan. Syarat-syarat yang tercantum didalam selebar tiket harus dipenuhi oleh pengirim barang (konsumen). Faktur ini juga sebagai bukti hukum apabila sewaktu

²Karcis Retribusi Motor Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Agustus 2017.

³ Data Base Dinas Perhubungan kota Banda Aceh, Bagian Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) tahun 2016.

⁴Www. dishub.bandaacehkota.go.id.diakses pada tanggal 26 juli 201.

⁵Qanun Kota Banda Aceh No. 15 Tahun 2011, Tentang Retribusi Terminal.

waktu terjadi kehilangan barang. Ketika proses pengiriman barang oleh konsumen pihak loket hanya menanyakan isi barang yang ingin dikirimkan. Pihak loket tidak menerima jasa packing, pihak pengirim harus mempacking barangnya sendiri dirumah.

Proses pengiriman tidak selamanya berjalan lancar, berbagai hal bisa terjadi seperti adanya bencana yang tak terduga maka dari itu untuk meminimalisir resiko kerugian ganti rugi pihak loket menetapkan berbagai ketentuan.

Dari isi perjanjian di atas terdapat “klausula eksonerasi” (*exemption clause*). Klausula ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggungjawab kreditur atas resiko-resiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari.⁶ Klausula ini juga pembatasan tanggungjawab pelaku usaha dari yang sempit sampai yang luas berupa pembebasan tanggungjawab memikul risiko.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule exemption clause*). Klausuleksonerasi yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Konsep itu sudah tidak sesuai lagi, sebab sudah tidak selaras dengan nafas hukum yang terus berkembang. Dalam hal ini, klausula baku erat kaitannya dengan UUPK. UUPK secara tegas dan detil mengatur

⁶Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2006), hlm.153.

hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Khusus mengenai klausula baku ini UUPK melarang dengan tegas pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang tujuannya merugikan konsumen (Pasal 18 UUPK).

Namun pada jasa pengiriman barang PT. Mutiara Express pihak loket telah menetapkan sejumlah ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sebuah lembaran tiket, didalam tiket tersebut terdapat kata-kata bila terjadi kecelakaan dalam perjalanan maka resiko ditanggung pengirim dan juga pihak loket memberikan tanggungan terhadap barang itu hanya 10 kali dari harga pengiriman barang, meskipun harga barang itu lebih mahal dari jumlah yang digantikan. Dari ketentuan-ketentuan tersebut terdapat bahwa celah tanggungan dan pihak loket itu dibatasi seharusnya pihak loket bertanggungjawab atas kerugian tersebut, baik disebabkan oleh kesalahan mereka kelalaian maupun tidak. Oleh sebab itu, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang mereka alami karena pihak loket telah membatasi tanggungjawab terhadap resiko yang terjadi.

Maka menurut ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku itu dilarang, karena ketentuan tersebut sangat merugikan salah satu pihak yang posisinya lemah dari pihak lain. Akan tetapi, jika klausula eksonerasi tetap saja dicantumkan, maka keberadaan klausula tersebut tidak berlaku disebabkan jika ada sesuatu yang ditetapkan yang bertentangan dengan Undang-Undang maka batal demi hukum.

3.3. Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Kerugian Konsumen.

Sebagaimana yang telah kita tahu perjanjian pihak loket dengan konsumen tertuang dalam bentuk sebuah faktur (tiket), dengan konsumen harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu faktur (tiket) memiliki fungsi untuk sebagai barang bukti jika barang yang dikirimkan terjadi kehilangan, kerusakan ataupun barang yang dilarang.

Biasanya paket yang dikirimkan itu tergantung dari jarak, pada umumnya paket dihargai Rp.20.000 untuk dokumen atau surat-surat biasa, namun pada pengiriman emas harga dikenakan akan berbeda, karena tanggung jawabnya lebih besar dan untuk surat-surat penting seperti ijazah dikenakan tarif Rp.50.000 itu karena tanggungjawab yang lebih besar dalam menjaganya hingga sampai keperjalanan. Jika khusus untuk barang, maka diperuntukkan untuk cargo ataupun truck. Karena pada dasarnya jasa L300 ini diperuntukkan untuk penumpang namun karena sambilan maka mereka mengangkut barang namun dalam ukuran kecil saja. Dalam pengiriman barang, pihak loket tidak memeriksa isi dari barang tersebut, namun menanyakan kepada pengirim apa isinya karena dikhawatirkan jika dibuka packing paket tidak sempurna.⁷

Jika terjadi kecelakaan dalam perjalanan maka resiko ditanggung pengirim, artinya jika barang rusak ataupun segala resiko yang terjadi tidak ada ganti

⁷ Wawancara dengan Muzakkir, pengelola loket PT. Mutiara Express, Tanggal 26 Juli 2017

rugi. Proses pengiriman tidak selamanya berjalan mulus, oleh karena itu untuk meminimalisir resiko ganti rugi pihak loket menentukan beberapa ketentuan:

1. Isi didalam tidak diperiksa.
2. Bila terjadi kecelakaan dalam perjalanan maka resiko ditanggung pengirim.
3. Kerusakan akibat pengepakan yang kurang sempurna tidak dapat kami ganti.
4. Barang kiriman tidak sesuai faktur merupakan tanggungjawab pengirim.
5. Barang yang tercatat bila hilang/rusak maka kami hanya mengganti 10 kali dari harga pengiriman.
6. Masa konfirmasi/kiriman berlaku 10 hari sejak tanggal pengiriman.
7. Dilarang membawa barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan peraturan Pemerintah.⁸

Dari ketentuan diatas dapat kita lihat bahwa celah tanggungan dari pihak loket dibatasi. Dalam artian jika terjadi kehilangan barang maka barang tersebut akan diganti dengan harga 10 x lipat dari harga pengiriman barang. Misalnya harga pengiriman Rp.20.000 maka $Rp.20.000 \times 10 = Rp.200.000$ walaupun harga barang yang hilang itu lebih mahal. Dan juga tergantung isinya apabila isinya kue difaktur/bon maka akan diganti seharga kue tersebut jika kisaran kue seharga Rp.15000 maka akan dibayarkan Rp.15000. Dalam hal ini pengiriman kue yang pernah terjadi berupa kue kering seperti kue Karah. Kue Karah salah satu makanan khas tradisional Aceh, dalam proses pengiriman kue tersebut sampai ketujuan tidak

⁸ Surat Tanda Terima Titipan Barang (STTB) PT Mutiara Express.

utuh karena tertimpa dengan barang lain, selain itu tekstur kue berongga memudahkan kue mudah hancur jika tertimpa oleh barang lain.

Maka pihak penjaga loket akan menanyakan apakah konsumen bersedia jika ongkos mengirim emas lebih mahal, bisa atau tidaknya tergantung dari konsumen. Namun sejauh ini belum ada barang yang berjenis emas. Selain itu kehilangan barang maka pihak loket merujuk kepada tiket. Para penjaga loket tidak mengetahui klausula yang terdapat pada tiket itu siapa yang buat. Pihak loket hanya mengetahui ini tiket yang memang sudah ada dan semua terminal L300 lainnya memiliki ketentuan yang sama.

Selain itu faktor keterlambatan sampainya barang karena banyak faktor pertama penumpang ketika dijemput oleh supir belum siap, penumpang yang telah di jemput oleh L300 misalnya terjadi kelupaan barang maka supir balik kembali untuk mengambil barang yang tertinggal tersebut. Dan juga pernah terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti bocor ban.⁹ Di samping itu jasa pengiriman barang ini lebih mudah dibandingkan dengan jasa pengiriman barang lainnya karena tidak perlu mengisi angket-angket formulir.¹⁰

Namun setelah wawancara penulis menemukan bahwa tidak selamanya ketentuan tersebut yang berlaku dilaksanakan sepenuhnya, tanggungjawab terhadap

⁹ Hasil Wawancara dengan Rahmat, Supir PT Mutiara Express, Tanggal 26 Juli 2017 di Luengbata Banda Aceh.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rina, Konsumen PT. Mutiara Express, Tanggal 26 Juli 2017 di Luengbata Banda Aceh.

barang kiriman dilakukan dengan sebaiknya, jika barang yang hilang/rusak tetap akan diganti dan proses tersebut ditempuh secara kekeluargaan/negoisasi agar tercapainya kesepakatan. Ganti rugi telah diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi yang dimaksud berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹¹

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Pengiriman Barang.

Islam mengatur secara menyeluruh kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik agama, ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Islam merupakan *Rahmatan lil'alam* yaitu rahmat bagi seluruh alam. Semua sisi kehidupan telah berada dalam pengaturan hukum Allah SWT. Ruang lingkup kehidupan manusia berada pada dua macam hubungan, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Islam memberikan petunjuk terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan manusia sesuai dengan ketentuan syariat.¹²

¹¹Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet II, (Jakarta:Kencana Prenada Melia Group, 2013),hlm.4-5.

Jasa transportasi pada pengiriman barang PT. Mutiara Express merupakan kegiatan untuk keuntungan satu sama lain. Di mana pihak konsumen menerima manfaat atau jasa yang diberikan oleh PT. Mutiara Express sedangkan PT. Mutiara Express mendapatkan upah. Seperti yang kita ketahui bahwa didalam transaksi tersebut pihak PT. Mutiara Express menentukan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Seperti dengan adanya penetapan klausula baku maka konsumen memiliki batasan meminta ganti rugi jika terjadi sesuatu resiko yang merugikan konsumen, maka dari itu pihak pelaku usaha untuk tidak membatasi tanggungjawab.

Menurut Ibnu Hazam dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabbiq, pekerja (*ajir*) tidak wajib menanggung risiko kecuali ada unsur kesengajaan, kelalaian atau tidak melakukan kewajiban kerja sebagaimana mestinya.¹³ Sedangkan menurut Mazhab Maliki dalam buku Fiqh Muamalah karangan Ahmad Muslich, *ajir musytarak* (tenaga kerja umum) dibebani ganti rugi atas kerusakan benda yang dikerjakan ditangannya, meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran atau tindakan yang melampaui batas.¹⁴

Untuk melakukan perjanjian harus adanya kerelaan dan keridhaan antara kedua belah pihak. Ulama-ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan adalah dua hal yang berbeda, karena apabila terdapat kerelaan maka pasti ada pilihan, tetapi apabila terdapat pilihan maka belum pasti ada kerelaan. Akan tetapi, ulama-

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Nor Hasanuddin*, Jilid III, (Jakarta: Darul Fath, 2006), hlm. 214.

¹⁴ Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 146-148.

ulama selain Hanafiyah menyatakan bahwa kerelaan dan pilihan itu adalah sama. Adapun kehendak lahir, ialah suatu *sighat* atau menempati tempatnya, seperti perbuatan yang mengungkapkan kehendak batin. Apabila kehendak lahir dan batin itu sesuai maka akad dinyatakan sah.¹⁵ Setiap manusia bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sesuatu yang menjadi tanggungjawab seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia, maka tanggungjawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban. Demikian juga tanggungjawab para pihak dalam perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Klausula eksonerasi juga tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a Peraturan Otoritas dan Jasa keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan sektor jasa yang menyatakan “perjanjian baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku usaha Jasa Keuangan dilarang menyatakan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada Konsumen. Hal yang sama juga diatur dalam Bagian II angka 4 a surat edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, yang menyatakan perjanjian baku dilarang apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen.

Menurut penulis sebaiknya para penyelenggara kepentingan umum mempunyai fungsi dan tugas untuk mengemban amanah dari Allah SWT untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap rakyatnya, dan ini

¹⁵*Ibid.*, hlm. 143.

sesuaidengan prinsip Hukum Islam. Dan kepada kaum muslimin merupakan kewajiban untuk melaksanakannya, sebab didalam syari'at Islam diperintahkan “ikutlah perintah Allah, ikutilah perintah Rasul dan ikutilah pemimpin pemimpinmu (pemimpin yang dimaksud disini termasuk penyelenggara kepentingan umum/masyarakat atau pemerintah).

Penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian dalam pandangan Hukum Perjanjian Islam juga bertentangan berdasarkan:

1. Keadilan (*Al 'Adalah*)

Keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan secara tegas bahwa diwahyukan Al-Qur'an adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.¹⁶ Keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an menegaskan:

دَلُّوا تَعَدِلُوا أَلَّا عَلَى قَوْمٍ شَنَا نُبْجَرْمَنكُمْ وَلَا بِالْفِسْطِ شُهْدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿٨﴾ تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَاءَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan(Q.S Al Maidah: 8).

¹⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cetakan IV, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006), hlm. 99.

ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka itulah orang-orang yang benar(Q.S Al-Hujarat ayat 15).

3. Kemaslahatan

Hukum perjanjian Islam mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. perjanjian tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) dan memberatkan pihak lainnya.¹⁷

Penerapan klausul eksonerasi tidak memberikan kemaslahatan bagi pihak lainnya dengan memikul tanggungjawab yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya. Para pihak dalam perjanjian mendapatkan apa yang menjadi haknya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam AlQur'an:

﴿مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَ هُمُ النَّاسِ تَبْخَسُوا وَلَا﴾

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan(Q.S As-Syu'ara ayat 183).

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, CetV, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 17.

4. Itikad baik

Hukum Perjanjian Islam melarang suatu perjanjian yang didalamnya mengandung unsur ketidakjujuran/penipuan. Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dari ruang penipuan, kebohongan, dan eksploitasi dalam segala bentuknya.¹⁸ Sebagaimana Allah SWT berfirman: dalam Al-Qur'an:

سَدِيدًا قَوْلًا وَقَوْلُوا لِلَّهِ تَتَّقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dankatakanlah perkataan yang benar(Q.S Al Ahzab ayat 70)

5. Ridha, suka sama suka, dan kerelaan

Salah satu dasar dalam perjanjian adalah saling ridha/keadaan suka sama suka atau saling rela. Perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam bentuk perjanjian yang telah baku, tidak memberikan kesempatan bagi pihak lainnya untuk turut dalam membuat isi perjanjian. Adanya pencantuman klausula eksonerasi terpaksa diterima oleh konsumen karena dihadapkan dalam keadaan yang tidak ada pilihan lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

¹⁸Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet IV, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006), hlm. 103.

﴿مَسْئُولًا كَانَ الْعَهْدُ إِنِّ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا أَشَدَّهُ رِيْبُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالَ تَقَرَّبُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya (Q.S Al-Isra' ayat 34).

Berdasarkan ayat diatas dapat dianalisa bahwa Allah SWT memerintahkan agar setiap orang bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang telah menjadi tanggung jawab baginya, tidak melepaskan atau mengalihkan tanggungjawab tersebut kepada pihak lain. Setiap orang akandiminta pertanggungjawaban dari setiap perbuatannya. Orang-orang yang melaksanakan tanggungjawabnya tersebut akan memperoleh keuntungan dan balasan dari Allah. Penerapan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian tersebut dilarang dan bertentangan dengan aturan-aturan dalam Al-Qur'an, Hadis dan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam karena pelaku usaha mengurangi atau mengalihkan tanggungjawab atau jaminan ganti rugi yang semestinya menjadi kewajibannya. Penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian memberikan makna tidak adanya iktikad baik dari pelaku usaha untuk tanggungjawabnya, disini jelas nampak bahwa salah satu pihak mempunyai posisi kuat dan pihak lainnya lemah. Pekerja yang menerima upah memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian barang selama kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian dan kesalahan pengangkut. Salah satu ajaran Al-Qur'an mengenai pemenuhan perjanjian dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut. Para pihak dalam perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt dalam hal yang berkaitan dengan

perjanjian yang telah dilakukan. Namun setelah wawancara penulis menemukan bahwa tidak selamanya ketentuan tersebut yang berlaku dilaksanakan sepenuhnya, tanggungjawab terhadap barang kiriman dilakukan dengan sebaiknya, jika barang yang hilang/rusak tetap akan diganti dan proses tersebut ditempuh secara kekeluargaan/negoisasi agar tercapainya kesepakatan.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan didukung oleh teori-teori yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

4.1. Kesimpulan

1. Dengan adanya klausula eksonerasi tersebut, pelaku usaha dibatasi akan tanggungjawabnya dan hal ini dapat merugikan baik pihak yang lemah posisinya dalam suatu perjanjian baku, lahirilah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bahwa hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Perlindungan Konsumen.
2. Tanggungjawab perusahaan pengiriman barang-barang yang hilang yaitu ganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun bila barang tersebut yang akan dikirim masuk kategori bernilai tinggi maka barang tersebut akan diganti berdasarkan kesepakatan/negosiasi antara kedua belah pihak. Jadi, tidak selamanya diganti dengan 10 kali dengan harga pengiriman.

3. Klausula eksonerasi dalam perjanjian hukum Islam
 itu tidak dibenarkan karena dengan adanya hal tersebut pelaku usaha dibatasi tanggung jawabnya sehingga hal ini melemahkan konsumen,
 dengan adanya penetapan klausul tersebut maka mengandung ketidakadilan,
 tidak adanya keseimbangan antara kedua belah pihak, klausul tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum Islam dan tidak adakeseतराanyaitu kedudukan yang sama dalam menentukan perjanjian serta tidak setara antara hak dan kewajiban.

4.2. Saran-saran

1. Hendaknyapelakuusahasadardalammenetapkansuatu perjanjian baku,
 serta tidak mengalihkan tanggung jawabnya terhadap konsumen,
 namun kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajibannya.
2. Hendaknyapihakloket memeriksa barang yang akan hendak dikirim,
 ataupunihakloket menyediakan jasa packing
 hal ini untuk membantu mencegah kesalahpahaman apabila barang yang
 hendak dikirimkan hilang.
3. Seharusnya dalam membuat atau menetapkan suatu perjanjian hal ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam seperti pada asas-asas hukum Islam yang mengatur bagaimana penetapan perjanjian. Hal
 ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari rasa
 ketidakrelaan atau kurang puas bagi konsumen, karena pada dasarnya apapun yang
 kita lakukan

didunia ini baik buruknya semua akan diminta pertanggung jawabannya nanti
diakhirat maka dari itu hindari sifat-sifat yang tidak semestinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdurrahman al-Jaziri, *KitābFiqh ‘alā al -Mazāhib al - Arba’ah*, Jilid III, Beirut: Dār al Fikr, 1978.
- Abi Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid II, Beirut: Dār al-Ahyā al-Kutub al-Arabiyyah, 2008
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmadi Miru, *HukumPerikatan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ahmadi Miru, Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Az. Nasution, *HukumPerlindunganKonsumenSuatuPengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Al-KhatibAsy-Syarbini, *Mughnī al- Muhtāj*, Jilid II, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Ahmad Muslich, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Celine Tri SiswiKristiyanti, *HukumPerlindunganKonsumen*, SinarGrafika, Jakarta, 2009.
- ChairumanPasaribu, Suhrawadi, *HukumPerjanjian Islam*, Jakarta: SinarGrafika, 1994.
- Dalam Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah diIndonesia*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- DinasPerhubungan, Komunikasi, danInformatika Banda Aceh, "Data base bagianLalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) tahun 2016.
- HasanuddinRahman, *Contract Drafting*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2003.

- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- IbnuQudamah, *Al- Mughnī*, jilid V, Mesir: Riyadh al-Haditsah.1981.
- IdrisRamulyo, *Asas-AsasHukum Islam*, Jakarta:SinarGrafika, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet.II,Jakarta:Kencana Prenada Melia Group, 2013.
- John M.Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.XXV,Jakarta:PT.Gramedia, 2003.
- M.Ali Hasan, *BerbagaiMacamTransaksiDalam Islam (FiqhMuamalah)*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004.
- Mariam DarusBadruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia Beberapa Guru BesarBerbicaraTentangHukumdanPendidikanHukum*. Bandung: Alumni, 1991.
- MuhammadSyafii Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: GemaInsani, 2001.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet Keempat, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006.
- MohMa'sumBillah, *PenerapanHukumDagangdanKeuangan Islam*, Jakarta Timur: PT. MultazamMitra Prima BatuAmpar, 2009.
- PusatPengkajiandanPengembanganEkonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Rafik Issa Bekum, *Etika Bisnis Islami*, Penerj. Muhammad, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Republik Indonesia, 2011. Qanun Kota Banda Aceh No. 15 Tahun 2011, Tentang Retribusi Terminal, Banda Aceh: Sekretariat
- SutionUsmanAdji, DjokoPrakoso, HariPramono, *HukumPengangkutan Di Indonesia*, Jakarta: PT.RinkaCipta, 1991.

- Syahmin AK, *HukumKontrakInternasional*, Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Salim, *HukumKontrak*, Jakarta: SinarGrafika, 2009.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- SayyidSabiq, *FiqhSunnah*, terj. Nor Hasanuddin, jilid III, Jakarta: DarulFath, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, jilid XIII, Bandung: Al Ma'2arif, 2006.
- Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo. 2007.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Www. dishub.bandaacehkota.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Hikmah
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 27 Februari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 121309964
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Reudeup Kec Montasik Kab Aceh Besar

DATA ORANG TUA:

a. Nama Ayah : M. Sufi Yakob (Alm)
b. Pekerjaan : -
c. Nama Ibu : Elliyana (Almh)
d. Pekerjaan : -
e. Alamat : -

RIWAYAT PENDIDIKAN:

a. TK : Bayangkari Jeulingke, Berijazah Tahun 2001
b. SD : MIN Bukit Baro 1, Berijazah Tahun 2007
c. SMP : MTsS Oemar Diyan Aceh Besar, Berijazah Tahun 2010
d. SMA : MAN Model Banda Aceh, Berijazah Tahun 2013
e. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh masuk 2013.


Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Oktober 2017

Nurul Hikmah



GambarPT. MutiaraExpress Di Terminal L-300 Lueng Bata Banda Aceh



Google Map Lokasi Terminal L300 PT. Mutiara Express



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. T. NYAK ARIEF NO.130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

Banda Aceh, 28 Agustus 2017

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-

BANDA ACEH

Nomor : 800 / 3333.
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Selesai Melaksanakan
Pengambilan Data

Sehubungan dengan surat saudara No.664/Un.08/FSH.I/02/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data, maka dengan ini kami informasikan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurul Hikmah
N I M : 121309964
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Gampong Reudeup

telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Dinas kami, sehubungan dengan penyusunan tugas Akhir.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Nip. 195910301982031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

nomor : Un.08/FSH1/TL.00/664 /2017

Banda Aceh, 16 Februari 2017

aspiran : -

: Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Dishubkominfo Banda Aceh
2. Kepala PT. Mutiara Express L300 Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Hikmah
NIM : 121309964
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Gampong Reudeup Kec. Montasik Kab. Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi " Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT. Mutiara Express L300 Banda Aceh) "** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 19660703 199303 1 003